



**PENETAPAN**

Nomor 450/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di  
**KABUPATEN BONE**, sebagai Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 450/Pdt.P/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari ANAK PEMOHON hasil pernikahan pemohon dengan ISTERI PEMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 21 Agustus 1997 di Kecamatan ... Kabupaten Bone sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/30/VIII/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ... tanggal 15 Agustus 1997.
- 2 Bahwa anak pemohon tersebut masih berumur 14 tahun, 0 bulan yang lahir pada tanggal 21 September 1999 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan bagi perempuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 3 Bahwa pemohon bermaksud akan menikahkan anak pemohon tersebut (ANAK PEMOHON) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama C. SUAMI

*Hal. 1 dari 9 Pen. No. 450/Pdt.P/2013/PA.Wtp.*



ANAK PEMOHON umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Montir, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE.

- 4 Bahwa alasan pemohon hendak mengawinkan anak kandung pemohon meski dibawah umur karena anak pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 3 bulan dan sudah sedemikian eratnya sehingga pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar ketentuan agama Islam.
- 5 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor Kk.21.05.06/PW.01/299/2013, maka oleh karena itu pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. majelis hakim yang menyidangkan dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.
- 6 Bahwa anak pemohon ANAK PEMOHON telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (C. SUAMI ANAK PEMOHON).
- 7 Bahwa anak kandung pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suami C. SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan C. SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, majelis hakim telah menasihati pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun pemohon tetap pada pendiriannya.



Selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Bahwa, majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon bernama ANAK PEMOHON, yang lahir pada tanggal 21 September 1999 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung pemohon.
- Bahwa, saya lahir pada tanggal 21 Agustus 1997 kini usia saya 14 tahun.
- Bahwa, saya dengan C. SUAMI ANAK PEMOHON sudah suka sama suka dan saling mencintai.
- Bahwa, keluarga C. SUAMI ANAK PEMOHON sudah melamar secara baik-baik pada keluarga saya.
- Bahwa, saya bersedia untuk dinikahkan dengan C. SUAMI ANAK PEMOHON.
- Bahwa, saya sudah menstruasi sejak dua tahun lalu;

Bahwa, majelis hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari anak pemohon yang bernama C. SUAMI ANAK PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan bengkel Motor, alamat Desa ... Kecamatan ... Bone, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai pria kenal dengan pemohon yang bernama PEMOHON sebagai calon mertuanya.
- Bahwa, calon mempelai pria kenal dengan anak pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 3 bulan.
- Bahwa, hubungannya dengan anak pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melamarnya.
- Bahwa, antara dirinya dengan anak pemohon (ANAK PEMOHON) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
- Bahwa, dirinya beragama Islam dan berstatus jejaka.

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan ... Nomor 135/30/VIII/1997 tanggal 15 Agustus 1997, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya diberi kode P.1;

*Hal. 3 dari 9 Pen. No. 450/Pdt.P/2013/PA.Wp.*



- 2 Fotokopi ijazah SD a.n. ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 49 .... Kecamatan ..., Kabupaten Bone, tanggal 16 Juni 2012, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya diberi kode P.2;
- 3 Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan K.k.21.05.06/PW.01/299/2013, tanggal 18 Oktober 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3.

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Bahwa, pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing :

Saksi I : Aripuddin bin Sanatang, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa ..., bertempat tinggal di KABUPATEN BONE.

- Bahwa, saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON, dan istrinya bernama ISTERI PEMOHON, juga calon menantu pemohon bernama C. SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa, maksud pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Watampone karena untuk memperoleh dispensasi kawin anak perempuannya bernama ANAK PEMOHON yang ditolak KUA untuk menikah namun belum cukup umur;
- Bahwa anak pemohon tersebut telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama C. SUAMI ANAK PEMOHON dan telah melamarnya;
- Bahwa pemohon secepatnya mau menikah karena anaknya karena khawatir terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa perkawinan anak pemohon dengan C. SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada larangan karena keduanya bukan muhrim dan tidak sesusuan.
- Bahwa, pemohon ingin mengawinkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON yang baru berumur 14 tahun, 0 bulan.
- Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone, menolak mengawinkan karena pihak perempuan belum mencapai umur 16 tahun.

Saksi II : Ambo Asse bin Side, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON, dan istrinya bernama ISTERI PEMOHON, karena saksi adalah sepupu pemohon;
- Bahwa, pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan pria yang telah melamarnya bernama C. SUAMI ANAK PEMOHON namun ditolak oleh penghulu karena anak pemohon baru berumur 14 tahun;
- Bahwa, anak pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai.
- Bahwa, keduanya sudah saling suka sama suka dan sudah susah untuk dipisahkan.
- Bahwa, untuk menghindari fitnah, jauh lebih baik dikawinkan.
- Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone, menolak mengawinkan karena pihak perempuan belum mencapai umur 16 tahun.
- Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa, rencana perkawinannya 13 Nopember 2013.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone menunjuk kepada berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin yang di ajukan ke Pengadilan Agama Watampone sudah benar, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone, oleh karena itu sesuai

*Hal. 5 dari 9 Pen. No. 450/Pdt.P/2013/PA.Wtp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah bukti autentik yang di dalamnya tertulis tanggal lahir anak pemohon sehingga dengan bukti ini dapat dihitung dan dinyatakan anak pemohon benar belum mencapai batas minimal usia seorang perempuan yang boleh menikah yaitu 16 tahun, dan permohonan dispensasi nikah ini adalah sebuah solusi yang disiapkan Negara agar tidak melanggar ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa surat asli penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan ... menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan ... telah mengadakan penelitian tentang umur anak pemohon dan berarti pula pemohon telah melapor untuk menikahkan anaknya namun belum cukup umur, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan ... menolak sebagai realisasi suatu ketentuan undang-undang untuk ditetapkan boleh tidaknya anak pemohon dinikahkan oleh KUA tersebut melalui penetapan Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama C. SUAMI ANAK PEMOHON dengan alasan kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak pemohon dengan alasan usia anak pemohon belum sampai 16 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak pemohon dan calon suaminya, mereka telah berpacaran kurang lebih 3 bulan, sehingga karena itu ada kekhawatiran pemohon akan keduanya bergaul melampaui batas-batas agama sebelum keduanya menikah, maka untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan atau hubungan terlalu jauh yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan adat istiadat masyarakat Bone apalagi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka perlu dipertimbangan untuk memberi dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dengan permohonan pemohon begitu juga dengan alat bukti lainnya yang menyatakan bahwa, anak pemohon telah memenuhi syarat untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki selain dari pada usia anak pemohon yang belum mencapai 16 tahun, sehingga anak pemohon memerlukan dispensasi dari pengadilan agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 14 tahun, 1 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

- 1 Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya : *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."*

- 2 Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

,  
,  
,

Artinya: *"Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."*

- 3 Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

*Hal. 7 dari 9 Pen. No. 450/Pdt.P/2013/PA.Wp.*



## درءالمفا سد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon ANAK PEMOHON dengan laki-laki bernama C. SUAMI ANAK PEMOHON.
3. Memerintahkan kepada Penghulu/Pembantu Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1435 H, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai hakim ketua majelis serta Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. dan Muh. Nasir B, S.H. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Munirah sebagai panitera pengganti serta dihadiri pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon.

Hakim Anggota,

t.t.d.

**Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

t.t.d.

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**





t.t.d.

**Muh. Nasir B, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Dra. Hj. Munirah.**

**Rincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	166.000,-

*(seratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**Dra. Erni Yulaelah.**